



P U T U S A N
Nomor 104/PDT/2017/ PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Tambah Sinuraya**, berkedudukan di Jalan Rata Peranginangin, Kelurahan Gung Leto, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, selanjutnya disebut **Pembanding I semula Penggugat I** ;
2. **Tolelit Br. Sinuraya als. Suriawati**, berkedudukan di Kampung Air, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, selanjutnya disebut **Pembanding II semula Penggugat II** ;
3. **Muhammad Rafly Sinuraya als. Jalan Sinuraya**, berkedudukan di Komp. Graha Anggrek Blok A No. 5 Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, selanjutnya disebut **Pembanding III semula Penggugat III** ;
4. **Sedar Hati Sinuraya als. Butet**, berkedudukan di Dusun Sipa'arau, Kelurahan Betumonga, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai selanjutnya disebut **Pembanding IV semula Penggugat IV** ;
5. **Logis Sinuraya**, berkedudukan di Desa Lau Simomo, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, selanjutnya disebut **Pembanding V semula Penggugat V** ;
6. **Perhatian Sinuraya**, berkedudukan di Desa Lau Simomo, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, selanjutnya disebut **Pembanding VI semula Penggugat VI** ;
Dalam hal ini Penggugat-I s/d Penggugat-VI selanjutnya disebut Para Penggugat memberikan kuasa kepada SUMBER ALAM BR. SINURAYA, S.H., beralamat di Jalan Veteran No. 100 Kabanjahe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2016;

----- L A W A N -----

1. **Ebat Ginting**, bertempat tinggal di Desa Kandibata, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, selanjutnya disebut Terbanding I semula Tergugat I ;
2. **Runte Br. Purba**, bertempat tinggal di Desa Kandibata, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, selanjutnya disebut Terbanding II semula Tergugat II ;

Dalam hal ini Tergugat-I dan Tergugat-II selanjutnya disebut Para Tergugat memberikan kuasa kepada SERIMITHA BR. KARO, S.H., beralamat di Jalan Veteran Gg. Kalihara No. 1 Kabanjahe berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Mei 2016;

3. **Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Karo**, beralamat di Kabanjahe, Kabupaten Karo, selanjutnya disebut Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I ;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada BAMBANG HASCARYO, S.H., dkk., beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo, Jalan Let. Jend. Djamin Ginting's No. 17 Kabanjahe berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 April 2016;

Pengadilan tinggi tersebut.

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 104/PDT/2017/PT MDN tanggal 7 April 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan No. 104/PDT/2017/PT-MDN tanggal 10 April 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
3. Berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Kbj. tanggal 25 November 2017.

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Maret 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 29 Maret 2016 dalam Register Nomor 14/ Pdt.G/2016/PN Kbj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa **Nempel Karo-Karo Sinuraya** telah meninggal pada tanggal 18 Agustus 2007 dan dikebumikan di Desa Guru Benua, Kecamatan Munthe, Kabupaten Karo dan semasa hidupnya **Alm. Nempel Karo-Karo Sinuraya** ada mempunyai 2 (dua) orang isteri yaitu isteri pertama adalah **Dokat Br Ginting Als Dekat Br Ginting** yang telah meninggal pada tanggal 05 Juni 1982 dan dikebumikan di Desa Kutagerat, Kecamatan Munthe, Kabupaten Karo dan dari perkawinan **Alm. Nempel Karo-Karo Sinuraya** dengan isterinya **Almh. Dokat Br Ginting Als Almh. Dekat Br Ginting** ada mempunyai anak/ahli waris yakni Penggugat-Penggugat bersama-sama dengan MAJU SINURAYA dan isteri kedua adalah **BOROH BR SEMBIRING** dan dari perkawinannya dengan isteri kedua mempunyai anak/ahli waris 1 (satu) orang yaitu **Janrika Br Sinuraya**;
- Bahwa dari perkawinan **Alm. Nempel Karo-Karo Sinuraya** dengan isterinya **Almh. Dokat Br Ginting Als Almh. Dekat Br Ginting** selain dikaruniai 7 (tujuh) orang anak sebagai ahli waris yaitu 1. **TAMBAH SINURAYA**, 2. **TOLELIT BR SINURAYA Als. SURIAWATI**, 3. **MAJU SINURAYA**, 4. **MUHAMMAD RAFLY SINURAYA Als. JALAN SINURAYA**, 5. **SEDAR HATI SINURAYA Als. BUTET**, 6. **LOGIS SINURAYA**, 7. **PERHATIAN SINURAYA** (Penggugat-I s/d Penggugat-VI) juga ada mempunyai harta gono gini yang diperolehnya selama perkawinannya yaitu sebidang tanah perladangan "**Juma Reba**" yang terletak di Desa Kutagerat, Kecamatan Munthe, Kabupaten Karo dengan luas ± 1 Ha (10.000 M2), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Umum, Tanah Hebat Ginting ;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah Sendeng Perangin-
angin ;

Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Desa Kutagerat ;

Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah Koran Ginting ;

Yang diatasnya terdapat makam (kuburan) **Almh. Dokat Br Ginting Als Almh. Dekat Br Ginting** (ibu Penggugat-Penggugat) sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Bukti Hak Milik No.82/BHM/1981 tanggal 11 Desember 1981 ;

- Bahwa dulunya setelah meninggalnya **Almh. Dokat Br Ginting Als Almh. Dekat Br Ginting** (ibu Penggugat-Penggugat), beberapa bulan kemudian **Alm. Nempel Karo-Karo Sinuraya** (ayah Penggugat-Penggugat) berpindah domisili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ke Desa Lau Simomo, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo dengan membawa Penggugat-VI dan kemudian menikah untuk kedua kalinya di Desa Lau Simomo, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo;
- Bahwa Penggugat-I s/d Penggugat-V bersama-sama dengan MAJU SINURAYA tetap tinggal di Desa Kuta Gerat bersama dengan **Alm. Colok Ginting dan Alm. Simemel Br Barus** (kakek dan nenek Penggugat-Penggugat) orang tua dari **Almh. Dokat Br Ginting Als Alm. Dekat Br Ginting** (ibu Penggugat-Penggugat) dan sebelum meninggalkan Desa Kuta Gerat **Alm. Nempel Karo-Karo Sinuraya** (ayah Penggugat-Penggugat) menyerahkan secara lisan hak pengelolaan tanah milik **Alm. Nempel Karo-Karo Sinuraya** dengan isterinya **Almh. Dokat Br Ginting Als Alm. Dekat Br Ginting** kepada **Alm. Colok Ginting dan Alm. Simemel Br Barus** dan inilah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
 - Bahwa beberapa tahun kemudian **Almh. Simemel Br Barus** (nenek Para Penggugat) meninggal dunia, dikebumikanlah diatas objek perkara atas persetujuan **Alm. Nempel Karo-Karo Sinuraya** dan beberapa tahun kemudian Penggugat-I pergi merantau ke Jakarta sedangkan Penggugat-II s/d Penggugat-VI bersama-sama dengan MAJU SINURAYA berpindah domisili ikut **Alm. Nempel Karo-Karo Sinuraya** (ayah Para Penggugat) ke Desa Lau Simomo, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo dan objek perkara tetap dikelola oleh **Alm. Colok Ginting** sampai dianya meninggal dunia dan dikebumikan diatas objek perkara atas persetujuan **Alm. Nempel Karo-Karo Sinuraya**;
 - Bahwa oleh karena setelah meninggalnya **Alm. Colok Ginting, Alm. Nempel Karo-Karo Sinuraya** (ayah Penggugat-Penggugat) mengalami suatu sakit penyakit, maka sampai dianya meninggal dunia tidak pernah melihat situasi objek perkara sampai dengan tahun 2014 Penggugat-Penggugat pulang dari perantauan dan melakukan pengecekan serta berkeinginan mengelola tanah warisan orang tua Penggugat-Penggugat, ternyata secara tanpa hak dan tanpa seijin Penggugat-Penggugat, Tergugat-I dan Tergugat-II telah menguasai dan mengusahai objek perkara dengan menanam tanaman muda berupa jagung;
 - Bahwa kemudian Penggugat-Penggugat menjumpai Tergugat-I dan Tergugat-II dan menanyakan dasar dan alasannya menguasai tanah milik Penggugat-Penggugat dan Tergugat-I dan Tergugat-II menyatakan telah memiliki surat kepemilikan, akan tetapi tidak menunjukkan ataupun memberikan foto copy surat kepemilikannya atas objek perkara, oleh karena itu Para Penggugat melakukan pengecekan ke instansi terkait, ternyata diatas tanah milik

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat-Penggugat oleh Tergugat-I dan Tergugat-II telah diterbitkan **Sertipikat Hak Milik No.3/1987 An. Ebat Ginting** oleh Turut Tergugat-I, maka Para Penggugat melakukan pemblokiran terhadap Sertipikat Hak Milik No.3/1987 An. Ebat Ginting ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Karo pada bulan Januari 2015;

- Bahwa setelah mengajukan surat blokir ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Karo, Para Penggugat menguasai dengan menanam tanaman pisang di objek perkara dan Tergugat-I dan Tergugat-II menawarkan perdamaian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat-Penggugat melalui Kepala Desa Kuta Gerat bertempat di Kantor Kepala Desa Kuta Gerat, namun Para Penggugat merasa sangat tersinggung karena telah terlihat etiked tidak baik Tergugat-I dan Tergugat-II untuk menguasai tanah milik orang tua Para Penggugat, oleh karena itu maka Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk mempertahankan hak Para Penggugat atas tanah warisan milik orang tua Para Penggugat;
- Bahwa Penggugat-Penggugat sangat keberatan Tergugat-I dan Tergugat-II telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.3/1987 An. Ebat Ginting atas tanah warisan milik orang tua Para Penggugat, karena proses penerbitannya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat selaku ahli waris **Alm. Nempel Karo-Karo Sinuraya** dengan isterinya **Almh. Dokat Br Ginting Als Almh. Dekat Br Ginting** selaku pemilik yang sah atas tanah terperkara sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Bukti Hak Milik No.82/BHM/1981 tanggal 11 Desember 1981, oleh karena itu sangatlah beralasan hukum Sertipikat Hak Milik No.3/1987 An. Ebat Ginting dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
- Bahwa Para Penggugat sangat dirugikan atas penerbitan Sertipikat Hak Milik No.3/1987 An. Ebat Ginting yang diperbuat oleh Turut Tergugat-I, karena Sertipikat Hak Milik No.3/1987 An. Ebat Ginting tersebut telah dijadikan Tergugat-I dan Tergugat-II sebagai dasar penguasaan tanah warisan milik orang tua Para Penggugat yang berhak diwarisi oleh Para Penggugat, dan atas penguasaan Tergugat-I dan Tergugat-II atas tanah terperkara, Para Penggugat mengalami kerugian baik moril maupun materil yaitu :
 1. Moril, dimana nama baik Penggugat-Penggugat sangat tercemar ditengah-tengah masyarakat, karena tanah milik orang tua Penggugat-Penggugat dikuasai oleh Tergugat-I dan Tergugat-II, untuk itu tentang harga diri Penggugat-Penggugat tidak bisa diperhitungkan dengan

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materi, akan tetapi apabila nantinya Gugatan Penggugat-Penggugat dapat dibuktikan oleh Penggugat-Penggugat dipersidangan, maka Tergugat-I dan Tergugat-II harus meminta maaf kepada Penggugat-Penggugat dihadapan seluruh masyarakat dan memberi makan seluruh masyarakat Desa Kuta Gerat, untuk itu apabila diperhitungkan biaya makan dalam acara permohonan maaf tersebut, maka sangat beralasan dibebankan kepada Tergugat-I dan Tergugat-II sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk diserahkan kepada Penggugat-Penggugat secara moril ;

2. Materil, apabila diperhitungkan kontrak tanah perladangan per tahunnya sejak dikuasai oleh Tergugat-I dan Tergugat-II yaitu 28 tahun X Rp.5.000.000,- = Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta) ditambah biaya-biaya administrasi pengajuan Gugatan secara perdata ke Pengadilan Negeri Kabanjahe sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), maka total kerugian materil yang harus dibebankan kepada Tergugat-I dan Tergugat-II adalah sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa walaupun Penggugat-Penggugat telah menguraikan letak, luas maupun batas-batas objek dalam perkara ini, akan tetapi untuk lebih jelasnya apabila nanti Majelis Hakim berkenan, Penggugat-Penggugat akan memohonkan pemeriksaan setempat atas objek perkara dalam perkara ini;
- Bahwa oleh karena objek perkara masih merupakan boedel warisan **Alm. Nempel Karo-Karo Sinuraya** dengan **isterinya Alm. Dokat Br Ginting Als Alm. Dekat Br Ginting**, maka Penggugat-Penggugat dan Maju Sinuraya selaku anak/ahli waris **Alm. Nempel Karo-Karo Sinuraya** dengan **isterinya Alm. Dokat Br Ginting Als Alm. Dekat Br Ginting** yang berhak atas objek perkara dan sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan Penggugat-Penggugat dan Maju Sinuraya berhak atas objek perkara sekaligus menghukum Para Tergugat ataupun orang lain yang memperoleh hak dari Para Tergugat untuk menyerahkan tanah perkara dalam keadaan kosong dan baik tanpa ada halangan apapun juga kepada Penggugat-Penggugat;
- Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan Para Tergugat akan mengalihkan tanah perkara pada pihak lain ataupun Pihak ketiga sebelum perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (**Incraht**), maka untuk menjamin hak-hak Penggugat-Penggugat agar tidak nihil nantinya dikemudian hari, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Kabanjahe agar berkenan

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan sita jaminan (*conservator beslaag*) terlebih dahulu atas objek perkara;

- Bahwa untuk menghindarkan kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat, maka apabila Gugatan ini dikabulkan nantinya Penggugat memohon kepada Pengadilan agar menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp.100.000,- (*seratus ribu rupiah*) perhari atas kelalaian Para Tergugat untuk memenuhi dan mematuhi isi Putusan dalam perkara ini setelah Berkekuatan Hukum nantinya;
- Bahwa dalam kaitannya dengan terpenuhi semua pembuktian yang autentik sesuai ketentuan Undang-Undang maka Penggugat memohon agar Pengadilan mengabulkan permohonan serta merta untuk dapat melaksanakan Eksekusi atas Putusan yang telah diberikan walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi (*Uit voobaar bij vorraad*);
- Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe agar berkenan untuk menentukan suatu hari persidangan, memanggil, memeriksa dan mengadili perkara ini sekaligus memberikan putusan hukum sebagai berikut:

PRIMAIR :

--- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

1. Menyatakan Penggugat-Penggugat bersama Maju Sinuraya adalah anak/ahli waris dari **Alm. Nempel Karo-Karo Sinuraya** dengan isterinya **Almh. Almh. Dekat Br Ginting Als Almh. Dekat Br Ginting** dan Janrika Br Sinuraya adalah anak/ahli waris **Alm. Nempel Karo-Karo Sinuraya** dengan isterinya yang kedua yaitu **Boroh Br Sembiring** ;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa tanah terperkara yaitu tanah perladangan "**Juma Reba**" yang terletak di Desa Kutagerat, Kecamatan Munthe, Kabupaten Karo dengan luas ± 1 Ha (10.000 M2), dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Hebat Ginting ;
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah Sendeng Perangin-angin ;
Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Desa Kutagerat ;
Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah Koran Ginting ;
adalah harta warisan (gono gini) **Alm. Nempel Karo-Karo Sinuraya** dengan isterinya **Almh. Dekat Br Ginting Als Almh. Dekat Br Ginting** yang berhak diwarisi oleh Penggugat-Penggugat bersama dengan Maju Sinuraya ;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keterangan Bukti Hak Milik No.82/BHM/1981 tanggal 11 Desember 1981 An. **Alm. Nempel Karo-Karo Sinuraya**;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Sertipikat Hak Milik No.3/1987 An. Ebat Ginting ;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak bekekuatan hukum segala surat-surat/perikatan/peralihan hak yang diterbitkan oleh siapapun juga yang bertentangan dengan Surat Keterangan Bukti Hak Milik No.82/BHM/1981 tanggal 11 Desember 1981 ataupun yang diterbitkan oleh Para Tergugat yang berdasarkan kepada Sertipikat Hak Milik No.3/1987 An. Ebat Ginting ataupun yang diterbitkan oleh orang lain yang memperoleh hak dari Para Tergugat atas objek perkara tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat-Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II ataupun orang lain yang memperoleh hak dari Tergugat-I dan Tergugat-II untuk menyerahkan tanah terperkara dalam keadaan kosong dan baik tanpa ada halangan apapun juga kepada Penggugat-Penggugat ;
7. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II untuk membayar segala kerugian Para Penggugat atas penguasaan Tergugat-I dan Tergugat-II atas tanah milik Para Penggugat-Penggugat dengan dasar Sertipikat Hak Milik No.3/1987 An. Ebat Ginting yaitu :
 - Moril, dimana nama baik Penggugat-Penggugat sangat tercemar ditengah-tengah masyarakat, karena tanah milik orang tua Penggugat-Penggugat dikuasai oleh Tergugat-I dan Tergugat-II, untuk itu tentang harga diri Penggugat-Penggugat tidak bisa diperhitungkan dengan materi, akan tetapi apabila nantinya Gugatan Penggugat-Penggugat dapat dibuktikan oleh Penggugat-Penggugat dipersidangan, maka Tergugat-I dan Tergugat-II harus meminta maaf kepada Penggugat-Penggugat dihadapan seluruh masyarakat dan memberi makan seluruh masyarakat Desa Kuta Gerat, untuk itu apabila diperhitungkan biaya makan dalam acara permohonan maaf tersebut, maka sangat beralasan dibebankan kepada Tergugat-I dan Tergugat-II sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk diserahkan kepada Penggugat-Penggugat secara moril ;
 - Materil, apabila diperhitungkan kontrak tanah perladangan per tahunnya sejak dikuasai oleh Tergugat-I dan Tergugat-II yaitu 28 tahun X Rp.5.000.000,- = Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta) ditambah biaya-biaya administrasi pengajuan Gugatan secara perdata ke

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kabanjahe sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), maka total kerugian materil yang harus dibebankan kepada Tergugat-I dan Tergugat-II adalah sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) ;

8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini ;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari atas kelalaian Para Tergugat untuk mematuhi dan memenuhi isi Putusan hukum yang menurut hukum dapat di eksekusi sampai dengan putusan hukum tersebut terpenuhi secara sempurna oleh Para Tergugat ;
10. Menyatakan dalam hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi ;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR:

--- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan hukum yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Tergugat-I dan Tergugat-II telah memberikan jawabannya melalui surat bertanggal 27 Mei 2016 yang isi selengkapnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

I. DALAM EKSEPSI :

Tentang Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak :

- Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak, karena tanah milik Tergugat I dan Tergugat II yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini diperoleh Tergugat I berdasarkan Jual Beli PAS GINTING kepada EBAT GINTING pada tahun 1989, karena itu Pas Ginting seharusnya ikut ditarik sebagai para pihak dalam perkara ini;
- Bahwa karena Para Penggugat tidak menjadikan PAS GINTING sebagai para pihak dalam perkara ini, maka gugatan Para Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vankeljk Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa Tergugat-I dan Tergugat-II membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata diuraikan dalam Jawaban dibawah ini :

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **tidak benar** orang tua Para Penggugat bernama : Nempel Karo-Karo Sinuraya mempunyai tanah di Desa Kutagerat Kecamatan Munte Kabupaten Karo seluas 10.000 M2 dengan batas-batas sebagaimana yang diuraikan Para Penggugat dalam dalil gugatannya ;
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan hak milik Tergugat I dan Tergugat II terletak di Desa Kutagerat Kecamatan Munte Kab. Karo seluas 7.313 M2, dengan batas- batas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Desa ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan dahulu Tanah Sendeng Perangin-angin/ sekarang dengan Tanah Kamar Perangin-angin ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Desa ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Koran Ginting ;
- Bahwa **tidak benar** Alm. Nempel Karo-Karo Sinuraya menyerahkan secara lisan hak pengelolaan tanah objek perkara kepada Colok Ginting dan Alm. Simelmel br Barus, karena Tergugat I memperoleh tanah tersebut berdasarkan Jual Beli PAS GINTING kepada EBAT GINTING (Tergugat I) pada Tanggal 8-6-1989 yang diperbuat oleh Camat Munte selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan No.10/VI/1989 atas tanah seluas 7.313 M2 yang terletak di Desa Kutagerat Kecamatan Munte Kabupaten Karo, sehingga kepemilikan PAS GINTING atas Sertifikat No. 3 Tahun 1987 telah beralih hak kepemilikannya kepada EBAT GINTING (Tergugat I) berdasarkan Jual Beli tersebut ;
- Bahwa selama penguasaan Tergugat I dan Tergugat II sejak tahun 1989 sampai sekarang lebih kurang **27 (dua puluh tujuh)** tahun tidak pernah ada pihak-pihak yang keberatan baik atas penguasaan Tergugat I dan Tergugat II maupun atas Jual Beli antara PAS GINTING dengan EBAT GINTING atas tanah objek perkara ;
- Bahwa berdasarkan **ketentuan PP No. 24 Tahun 1997 disebutkan pada Pasal 32 ayat (2)**, bahwa “ Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan etiket baik dan secara nyata menguasainya maka pihak lain yang merasa punya hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam **waktu 5 (lima) tahun** sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.”

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberatan Para Penggugat terhadap tanah objek perkara milik Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 3 Tahun 1987 sebagaimana terurai dalam dalil gugatan Para Penggugat yaitu pada bulan Januari 2015, karena itu keberatan Para Penggugat sesuai ketentuan diatas telah lewat waktu/daluwarsa ;
- Bahwa **tidak benar** tanah milik Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Jual Beli PAS GINTING kepada EBAT GINTING (Tergugat I) Tanggal 8-6-1989 warisan Alm. Nempel Karo-Karo Sinuraya, sebagaimana yang diuraikan Para Penggugat dalam dalil gugatannya bahwa Alm. Nempel Karo-Karo Sinuraya meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2007 dan jika dihitung waktu peralihan hak milik yaitu : Jual Beli PAS GINTING kepada EBAT GINTING tahun 1989 sampai dengan waktu meninggalnya orang tua Para Penggugat telah mencapai waktu 19 (sembilan belas) tahun, tidak pernah ada orang-orang/pihak-pihak yang keberatan atas penguasaan Tergugat I dan Tergugat II terhadap tanah objek perkara, baik orang tua Para Penggugat Alm. Nempel Karo-Karo Sinuraya semasa hidupnya maupun pihak lain tidak pernah keberatan atas penguasaan Tergugat I dan Tergugat II maupun atas terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 3 Tahun 1987 ;
- Bahwa pada waktu Jual Beli antara PAS GINTING dan EBAT GINTING tahun 1989, tanah tersebut ditanam tanaman tua Kemiri dan Durian oleh PAS GINTING dan setelah penguasaan Tergugat I dan Tergugat II sebagai suami isteri menanam tanaman jeruk sampai dengan sekarang, tidak pernah ada pihak-pihak yang keberatan atas penguasaan Tergugat I dan Tergugat II terhadap tanah objek perkara ;
- Bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menguasai tanah milik Para Penggugat serta tidak pernah merugikan Para Penggugat baik moril maupun materil, maka sangat tidak beralasan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian Para Penggugat atas penguasaan Tergugat I dan Tergugat II terhadap tanah objek perkara ;
- Bahwa karena gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak beralasan menurut hukum, maka sita jaminan yang dimohonkan Para Penggugat atas perkara ini haruslah ditolak ;
- Bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah merugikan Para Penggugat atas penguasaan tanah objek perkara maka sangat tidak pantas Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (dwangsoom) atas perkara ini, karena itu sangat beralasan untuk ditolak ;
- Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, karena gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak didasarkan atas bukti yang kuat, maka sangat

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralasan hukum gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

III. DALAM REKONVENSI :

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi, didalam Rekonvensi ini menjadi Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi atau disingkat Penggugat I dan Penggugat II dr sedangkan Para Penggugat dalam Konvensi ini menjadi Para Tergugat dalam Rekonvensi disingkat Para Tergugat dr ;
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II dr dengan ini mengajukan gugat balik (Rekonvensi) terhadap Para Tergugat dr (Penggugat asal), adalah sebagai berikut :
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II dr memiliki tanah perladangan di Desa Kutagerat Kecamatan Munte Kabupaten Karo seluas 7.313 M2 berdasarkan Jual Beli Tanggal 8-6-1989 antara PAS GINTING dengan EBAT GINTING (Tergugat I) diperbuat oleh Camat Munte selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan No. 10/VI/1989 atas Sertifikat No. 3 Tahun 1987 Tanggal 6-7-1987 ;
- Bahwa sejak tahun 1989 Penggugat I dan Penggugat II dr menguasai tanah perladangan miliknya sampai dengan sekarang selama 27 (dua puluh tujuh) tahun dengan menanam tanaman jeruk diatasnya ;
- Bahwa selama penguasaan Penggugat I dan Penggugat II dr selama 27 (dua puluh tujuh) tahun tidak pernah ada pihak pihak keberatan atas tanah milik Penggugat I dan Penggugat II dr ;
- Bahwa semasa hidupnya orang tua Para Tergugat dr sampai meninggalnya tidak pernah keberatan atas penguasaan Penggugat I dan Penggugat II dr atas tanah objek perkara ;
- Bahwa, **ketentuan PP No. 24 Tahun 1997 disebutkan pada Pasal 32 ayat (2)**, bahwa “ Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan etikat baik dan secara nyata menguasainya maka pihak lain yang merasa punya hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam **waktu 5 (lima) tahun** sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.”
- Bahwa keberatan Para Tergugat dr terhadap tanah objek perkara milik Penggugat I dan Penggugat II dr berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 3 Tahun

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1987 sebagaimana terurai dalam dalil gugatan Para Penggugat/Para Tergugat dr yaitu pada bulan Januari 2015, karena itu keberatan Para Tergugat dr sesuai ketentuan diatas telah lewat waktu/daluwarsa ;

- Berdasarkan hal dan uraian diatas Penggugat I, II dr memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;
- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

III. DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat I dan Penggugat II dr untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Jual Beli antara PAS GINTING dengan EBAT GINTING Tanggal 8-6-1989 yang diperbuat oleh Camat Munte selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan No.10/VI/1989 atas Sertifikat Hak Milik No. 3 Tanggal 6-7-1987 seluas 7.313 M2 Desa Kutagerat Kecamatan Munte Kabupaten Karo ;
3. Menyatakan EBAT GINTING (Penggugat I dr) adalah Pembeli yang beretiket baik ;
4. Menyatakan tanah pertanian seluas 7.313 M2 terletak di Desa Kutagerat Kecamatan Munte Kabupaten Karo berdasarkan Jual Beli Tanggal 8-6-1989, yang diperbuat oleh Camat Munte selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan No.10/VI/1989, adalah sah milik Penggugat I dan Penggugat II dr ;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Surat Keterangan Bukti Hak Milik No. 82/BHM/1981 Tanggal 11 Desember 1981 an. Nempel Karo-Karo Sinuraya ;
6. Menyatakan dalam hukum putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Para Tergugat dr untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Kbj, tanggal 25 November 2016 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat-I dan Tergugat-II untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian.
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum jual beli antara PAS GINTING dengan EBAT GINTING tanggal 8-6-1989 yang diperbuat oleh Camat Munte selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan No.10/VI/1989 atas Sertifikat Hak Milik No. 3 tanggal 6-7-1987 seluas 7.313 m² Desa Kutagerat Kecamatan Munte Kabupaten Karo.
3. Menyatakan EBAT GINTING (Penggugat-I dalam rekonvensi) adalah pembeli yang beritikad baik.
4. Menyatakan tanah pertanian seluas 7.313 m² terletak di Desa Kutagerat, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo berdasarkan jual beli tanggal 8-6-1989, yang diperbuat oleh Camat Munte selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan No.10/VI/1989, adalah sah milik Penggugat-I dan Penggugat-II dalam Rekonvensi.
5. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Surat Keterangan Bukti Hak Milik No. 82/BHM/1981 tanggal 11 Desember 1981 an. Nempel Karo-Karo Sinuraya.
6. Menolak gugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI:

Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini seluruhnya senilai Rp.2.745.000,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu Rupiah).

Membaca relaas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No.14/Pdt.G/2016/PN Kbj tanggal 25 November 2016, bahwa pada tanggal 1 Desember 2016 isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Turut Tergugat I;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 14/Pdt.G/2016/PN kbj, jo No.16/Pdt.Bdg/2016/PN.Kbj yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabajahe yang menerangkan bahwa pada tanggal 08 Desember 2016 para Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabajahe Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Kbj., tanggal 25 November 2016 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding.

Membaca Relas Pemberitahuan Banding Nomor:14/Pdt.G/2016/PN-Kbj. Yang dibuat oleh ROBERT SIHOMBING Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabajahe yang menyatakan pada tanggal 9 Desember 2017 permohonan banding tersebut telah disampaikan /diberitahukan secara sah dan seksama kepada Tergugat/Terbanding dan kepada Turut Tergugat I/Turut Terbanding I ;

Membaca memori banding dari Penasehat Hukum para Penggugat/Para Pembanding tanggal 28 Desember 2016 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Kabajahe pada tanggal 28 Desember 2016, bahwa relas pemberitahuan dan Penyerahan memori banding telah diberitahukan kepada Turut Tergugat I/Turut Terbanding I, kepada Tergugat /Terbanding masing-masing pada tanggal 29 Desember 2016 ;

Membaca kontra memori banding dari Penasehat Hukum para Tergugat/Para Terbanding tanggal 16 Januari 2017 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Kabajahe pada tanggal 20 Januari 2017, bahwa relas pemberitahuan dan Penyerahan Kontra memori banding telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 8 Maret 2017 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (inzage) Nomor:14/Pdt.G/2016/PN Kbj. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabajahe, pada tanggal 18 Januari 2017 dan tanggal 26 Januari 2017 kepada Para Tergugat/para Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding dan kepada para Penggugat/para Pembanding telah memberitahukan dan memberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dalam selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabajahe sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penasehat Hukum para Pembanding semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang di ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT MDN



Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 28 Desember 2016 yang menyatakan, membantah dan menolak secara tegas semua pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe Perkara Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Kbj tanggal 25 November 2016 dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa, Para Pembanding / Para Penggugat dK, sangat menaruh keberatan terhadap pertimbangan serta amar putusan yang dimohonkan banding ini, karena putusan tersebut, tidak mencerminkan kebenaran serta keadilan dan berkefihakkan serta berat sebelah serta salah mempertimbangkan dan/atau tidak mempertimbangkan fakta-fakta termasuk berkaitan dengan isi didalam **surat bukti (T.I,II/1)**, yang terungkap didalam persidangan, termasuk fakta hasil Peninjauan Setempat (PS) ke lokasi tanah perladangan Juma Reba ic objek perkara ; (**hal-hal diatas selengkapya terlampir**);

Menimbang bahwa para Terbanding semula para Tergugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 16 Januari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No.14/Pdt.G/2016/PN.Kbj Tanggal 25 Nopember 2016 telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya baik secara Juridis formil maupun secara Juridis materil, karena putusan tersebut didasarkan atas fakta hukum yang terungkap selama pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Negeri Kabanjahe dan secara hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe telah tepat dan benar memberikan pertimbangan hukumnya karena itu putusan tersebut patut untuk dikuatkan ;

Bahwa apa yang diuraikan Para Pembanding dalam Memori Bandingnya tesebut bukanlah merupakan alasan yang sah secara hukum, karena itu Memori Banding Para Pembanding sangatlah beralasan untuk ditolak seluruhnya ;

Bahwa adapun alasan Terbanding-I dan Terbanding-II menolak Memori Banding dari Para Pembanding tersebut adalah sebagai berikut :

I. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TERHADAP EKSEPSI TELAH TEPAT DAN BENAR.

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe dalam pertimbangan hukumnya pada **putusan halaman 26 alinea pertama** mengenai eksepsi Tergugat-I dan Tergugat-II telah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang hendak digugat oleh Penggugat adalah sepenuhnya tergantung kepada Penggugat dengan dasar pemikiran, orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digugat adalah orang yang telah melanggar haknya ; (**hal-hal diatas selengkapnya terlampir**);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor :14/Pdt.G/2016/PN Kbj tanggal 25 November 2016, serta Memori Banding dari para Pembanding semula para Penggugat dan kontra memori banding dari para Terbanding/para Tergugat, pada prinsipnya tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sehingga Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, selanjutnya Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor :14/PDT.G/2016/PN Kbj tanggal 25 November 2016 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga para Pembanding semula para Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dalam RBg, KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No : 14/Pdt.G/2016/PN Kbj, tanggal 25 November 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari **SENIN** tanggal **19 Juni 2017** oleh kami : **ROBERT SIMORANGKIR,SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **BINSAR SIREGAR,SH.M.Hum** dan **SUWIDYA,SH.LLM.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **22 Juni 2017** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta **LUHUT BAKO,SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, dengan tidak dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. **BINSAR SIREGAR,SH.M.Hum**

ROBERT SIMORANGKIR,SH.MH.

ttd

2. **SUWIDYA, SH.LLM.**

Panitera Pengganti

ttd

LUHUT BAKO,SH

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Materai | Rp6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp5.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp139.000,00 |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |



Untuk Salinan Sesuai dengan Aslinya
Panitera,

BASTARIAL,SH.MH
NIP. 19550821 198603 1 003